

ABSTRAK

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menjalankan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa dalam peningkatan kinerja Perangkat Desadan mengetahui hambatan, serta upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan program – programnya, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan administrasi dan pembangunan desa. Terdapat beberapa hambatan, yaitu: terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, peraturan yang berubah – ubah, pertanian, dan lain – lain. Hambatan yang ada telah diatasi dengan cara tertentu, seperti: memberikan pelatihan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, melakukan kerjasama dengan desa lain terkait pertanian dan merangkul semua masyarakat desa agar lebih aktif dalam kegiatan, terutama kegiatan keagamaan.

Kata Kunci: Kepala Desa, Kinerja, Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.